



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA

NOMOR: 2/HK.03.1-Kpt/5272/KPU-Kot/I/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA

NOMOR: 04/HK.03.1-Kpt/5272/KPU-Kot/III/2020 TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM

PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya pejabat yang purna tugas di Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bima, perlu dilakukan pergantian terhadap personil Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 04/HK.03.1-Kpt/5272/KPU-Kot/III/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kota Bima;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
 6. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemihan Umum;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemeritah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
11. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1406/PW.01.SD/08/SJ/K/2017 Perihal Penyelenggaraan Sistem Intern Pemerintah (SIP) serta pengisian dan pelaporan Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : 1. Keputusan Walikota Bima Nomor 882.4/2151/BKPSDM/XI/2020 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang mencapai Batas Usia Pensiun;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 2/PK.01-BA/02/Kota/I/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 04/HK.03.1-Kpt/5272/KPU-Kot/III/2020 tentang Pembentukan

Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA NOMOR 04/HK.03.1 Kpt/5272/KPU-Kot/III/2020 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA.
- KESATU : Menetapkan perubahan Lampiran I menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi perubahan nama tim kerja pada Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima pada angka 8 Lampiran I yang sebelumnya dijabat oleh Siti Rohana, SH selaku Kasubbag Hukum dan SDM digantikan oleh Sudirman S. Sos selaku Plt. Kasubbag Hukum dan SDM Komisi Pemilihan Umum Kota Bima.
- KEDUA : Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima bertugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 11 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA,

ttd.

MURSALIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM




SUDIRMAN

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA BIMA
 NOMOR: 2/HK.03.1-Kpt/5272/KPU-
 Kot/I/2021
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA
 NOMOR 04/HK.03.1 Kpt/5272/KPU-
 Kot/III/2020 TENTANG PEMBENTUKAN
 SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
 SISTEM PENGENDALIAN INTERN
 PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA

SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
 PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM SATGAS
1.	Mursalin, S.Pd	Ketua KPU Kota Bima	Pengarah
2.	Yety Safriati, S.Sos	Anggota KPU Kota Bima	Pengarah
3.	Bukhari, S.Sos	Anggota KPU Kota Bima	Pengarah
4.	Tamrin, SH	Anggota KPU Kota Bima	Pengarah
5.	Agussalim, S.Ag	Anggota KPU Kota Bima	Pengarah
6.	Drs. Ajmah	Sekretaris KPU Kota Bima	Ketua
7.	Eka Wahyuni Dewi S, S.Sos	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Sekretaris
8.	Sudirman, S.Sos	Plt. Kasubbag Hukum dan SDM	Tim Kerja
9.	Sudirman, S.Sos	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Tim Kerja
10.	Farid Ma'ruf, SE	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik.	Tim Kerja
11.	Sri Wahyuni, SE	Staf	Sekretariat
12.	Nining Agusyuni, S.Si	Staf	Sekretariat
13.	Rafid Rosyidin, SE	Staf	Sekretariat
14.	Amirullah, ST	Staf	Sekretariat
15.	Awaluddin, A. Md	Staf	Sekretariat
16.	Eli Idawati, A. Md	Staf	Sekretariat

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA BIMA
 Plt. Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA BIMA,

ttd.

MURSALIN



SUDIRMAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA
NOMOR: 2/HK.03.1-Kpt/5272/KPU-
Kot/I/2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA NOMOR 04/HK.03.1
Kpt/5272/KPU-Kot/III/2020 TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA BIMA

SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA
BERTUGAS:

1. Pengarah bertugas menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP dan mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun;
2. Ketua bertugas menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP, memimpin, serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim kerja;
3. Sekretaris bertugas mengelola administrasi, keuangan, dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP serta menyiapkan laporan penyelenggaraan SPIP;
4. Tim kerja bertugas sebagai fasilitator penyelenggaraan SPIP di unit kerja dan menyusun rencana penyelenggaraan SPIP serta membentuk tim kecil untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan SPIP.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA
Ptt. Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

MURSALIN



SUDIRMAN